



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 117/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA  
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PIHAK  
TERKAIT IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
(IPPAT)  
(IV)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 23 JANUARI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 117/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Budi Wibowo Halim

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Pihak Terkait Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) (IV)

**Selasa, 23 Januari 2024, Pukul 10.34 – 10.59 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo             | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra            | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman           | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat         | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih     | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah      | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur        | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani            | (Anggota) |

**Nurlidya Stephanny Hikmah**

**Panitera Pengganti**

## Pihak yang Hadir:

### A. Pemohon:

Budi Wibowo Halim

### B. Pemerintah:

- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Aloysius Yanis Dhaniarto    | (Kementerian Keuangan) |
| 2. Lidya Kurniawati Christyana | (Kementerian Keuangan) |
| 3. Pangihutan Siagian          | (Kementerian Keuangan) |
| 4. Hasya Ilma Adhana           | (Kementerian Keuangan) |
| 5. Fadliya                     | (Kementerian Keuangan) |
| 6. Sukma Wahyudin              | (Kementerian Keuangan) |
| 7. Haenry Waskito Jati         | (Kementerian Keuangan) |
| 8. Dhian Fajar                 | (Kementerian Keuangan) |
| 9. Satriyo Ari Raharjo         | (Kementerian Keuangan) |
| 10. Purwadi Santoro            | (Kementerian Keuangan) |
| 11. Reza Abdillah              | (Kementerian Keuangan) |
| 12. Sarel                      | (Kementerian Keuangan) |
| 13. Erwin Fauzi                | (Kemenkumham)          |
| 14. Januarita Eki              | (Kemenkumham)          |

### C. Pihak Terkait:

- |                     |         |
|---------------------|---------|
| 1. Hapendi Harahap  | (IPPAT) |
| 2. Bambang S. Oyong | (IPPAT) |
| 3. Elly Baharini    | (IPPAT) |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.34 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 117/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi, selamat ... menjelang siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pemohon diperkenalkan yang hadir siapa?

**2. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [00:32]**

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Budi Wibowo Halim sebagai Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:48]**

Baik, dari Pemerintah?

**4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI [00:50]**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Kuasa Presiden yang hadir Pak Aloysius Yanis Dhaniarto (Kepala Biro Advokasi Keuangan, Kementerian Keuangan). Kemudian Pak Pangihutan Siagian dari Biro Advokasi Kementerian Keuangan. Kemudian Ibu Lydia Kurniawati Christyana (Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan). Dan saya sendiri dari Kementerian Hukum dan HAM, Erwin Fauzi.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:16]**

Baik, Pak Erwin. Dari Pihak Terkait IPPAT (Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah)?

**6. PIHAK TERKAIT: HAPENDI HARAHAHAP [01:26]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin, Yang Mulia, kami memperkenalkan diri dari Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengurus Pusat yang hadir pada hari ini adalah saya selaku Ketua Umum, Dr. Hapendi Harahap. Kemudian yang

sebelah kiri saya, yang di tengah, Dr. Bambang Oyong selaku Kabid Organisasi. Dan satu lagi, Dr. Elly Baharini selaku Ketua Bidang Perundang-undangan. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:03]**

Baik, terima kasih. Agenda persidangan pada siang hari ini sedianya untuk Mendengar Keterangan DPR dan Keterangan Pihak Terkait dari IPPAT, tapi DPR belum hadir. Apakah IPPAT sudah siap dengan Keterangannya?

**8. PIHAK TERKAIT: HAPENDI HARAHAH [02:19]**

Terima kasih, Yang Mulia, siap.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:27]**

Siap. Baik, kalau begitu acaranya tunggal saja untuk Mendengar Keterangan dari IPPAT terlebih dahulu. Bisa di podium, Bapak!

**10. PIHAK TERKAIT: HAPENDI HARAHAH [02:57]**

Mohon izin, Yang Mulia, saya mulai.

**11. KETUA: SUHARTOYO [03:02]**

Bisa langsung mulai, Bapak. Keterangannya belum ada, ya, yang diserahkan ke Mahkamah Konstitusi?

**12. PIHAK TERKAIT: HAPENDI HARAHAH [03:05]**

Belum, Yang Mulia. Mohon izin, kami dari pengurus pusat belum berpengalaman terkait dengan beracara di Mahkamah Konstitusi.

**13. KETUA: SUHARTOYO [03:19]**

Tapi sudah ada disiapkan?

**14. PIHAK TERKAIT: HAPENDI HARAHAH [03:21]**

Kami belum mempersiapkan, tetapi kami bisa menyampaikan secara garis besar terkait dengan Keterangan.

**15. KETUA: SUHARTOYO [03:29]**

Sudah ada ringkasannya?

**16. PIHAK TERKAIT: HAPENDI HARAHAHAP [03:32]**

Ringkasannya sudah ada, Yang Mulia.

**17. KETUA: SUHARTOYO [03:33]**

Ada berapa halaman, Bapak, itu?

**18. PIHAK TERKAIT: HAPENDI HARAHAHAP [03:34]**

Ini sekitar dua halaman.

**19. KETUA: SUHARTOYO [03:38]**

Dua halaman. Baik, disampaikan.

**20. PIHAK TERKAIT: HAPENDI HARAHAHAP [03:44]**

Mohon izin. Yang kami hormati Ketua Mahkamah Konstitusi dan seluruh Majelis Hakim Yang Mulia. Perkenalkan kami dari Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyampaikan Keterangan terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, khususnya yang terkait dengan jabatan PPAT, yaitu bea perolehan hak atas tanah.

Kami memulainya dari sejarah hukum pengaturan BPHTB. Bahwa dari sejarah hukumnya, pengaturan mengenai BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan telah ada sejak tahun 1924, namun pada saat itu disebut dengan nama bea balik nama harta tetap, sebagaimana diatur dalam Ordonansi Bea Balik Nama Harta Tetap 1924, Staatsblad 1924 Nomor 291.

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok ... saya ulangi, Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 ... saya ulangi, Tahun 1960 atau disebut juga UUPA. Bea balik nama atas harta tetap tidak dipungut lagi, akan tetapi ketentuan mengenai pengenaan pajak atas akta pendaftaran dan pemindahan kapal berdasarkan Ordonansi Bea Balik Nama yang di atas tadi, yaitu 1924 Nomor 291 masih tetap berlaku. Jadi hanya terkait hak atas tanah saja yang tidak atau dicabut oleh Undang-Undang tentang Pokok Agraria tersebut.

Bahwa pada tahun 1997 sebagai pengganti bea balik nama, pemerintah melahirkan dengan persetujuan DPR, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997. BPHTB didefinisikan di undang-undang ini

sebagai pajak yang dikenakan terhadap perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang besarnya 5%. Lingkup dari perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Bahwa saat dan tempat pajak yang terhutang atau saat yang menentukan pajak BPHTB yang terhutang atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, baik itu yang diperoleh karena jual-beli, tukar-menukar, hibah, adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta oleh dan dihadapan PPAT. Apabila wajib pajak tidak melunasi pembayaran pajak BPHTB terhutang dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.

Bahwa pada tahun 2000, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tersebut diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1991 ... saya ulangi, 1997. Perubahan tersebut tidak mempengaruhi prinsip-prinsip pengenaan pajak BPHTB yang diatur sebelumnya.

Bahwa ketentuan mengenai BPHTB tersebut pada tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010, namun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 ... saya ulangi, namun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 baru dinyatakan dicabut dan tidak berlaku terhitung 1 Januari 2011.

Bahwa terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut membawa perubahan dalam pemungutan BPHTB karena mengubah status pemungutan BPHTB yang semula merupakan pajak pemerintah pusat menjadi pajak pemerintah kabupaten dan kota.

Bahwa konsekuensi dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 setiap pemerintah kabupaten/kota yang ingin memungut BPHTB sebagai sumber penerimaan daerah diharuskan terlebih dahulu menetapkan peraturan daerah tentang BPHTB.

Bahwa atas berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pengenaan BPHTB atas perolehan hak atas tanah serta saat terutangnya pajak BPHTB pada prinsipnya berlaku ketentuan yang sama dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya, yaitu pada saat diperolehnya hak atas tanah oleh orang pribadi atau badan hukum.

Bahwa berlakunya kedua pasal ... saya ulangi, bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang melibatkan PPAT yang notabene bukan sebagai fiscus, atau aparat pajak, atau pejabat pajak, sehingga menambah tugas dan kewajiban dari PPAT, yaitu PPAT harus memeriksa apakah pembayaran BPHTB terhadap akta jual-beli yang akan ditandatangani telah lunas atau belum.

Bahwa dasar hukum daripada ketentuan tersebut, yaitu ada jika di pasal ... saya ulangi, jika di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 dicantumkan di Pasal 25, PPAT hanya dapat menandatangani akta setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB. Kemudian di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, yaitu di Pasal 26 dan kemudian kedua pasal tersebut telah di ... tidak lagi diatur di dalam pasal atau di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga beban PPAT yang selama ini memeriksa pembayaran pajak telah sesuai dengan ketentuan dan definisi daripada BPHTB itu sendiri.

Oleh karena itu, kami sangat senang dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tersebut, dimana tidak lagi dikaitkan dengan pembuatan akta PPAT terkait dengan pembayaran BPHTB. Karena memang bahwa ... dari definisinya saja bahwa BPHTB adalah pajak yang dikenakan setelah seseorang menerima hak atas tanah atau bangunan.

Kemudian yang kedua. Bahwa PPAT sudah banyak menjadi korban dari ketentuan yang mengharuskan PPAT hanya dapat menandatangani akta setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran karena validasi ataupun sahnya pembayaran yang diperiksa oleh PPAT tersebut, barulah diakui pada saat setelah dilakukan validasi oleh badan pengelola keuangan daerah. Sehingga di dalam kasus-kasus tertentu, banyak sekali penahat ... penandatanganan akta tidak bisa dilakukan penomoran dan penanggalan akta sebelum BPHTB tersebut divalidasi oleh kantor BPKAD, meskipun sudah dibayar di bank persepsi pembayaran BPHTB.

Akibat daripada tidak bisa dilakukan penomoran dan penanggalan terhadap akta yang telah dibayar lunas BPHTB tadi karena belum divalidasi oleh BPKAD, bisa mengakibatkan ketidakpastian hukum karena berbedanya tanggal dan hari penandatanganan akta, dan penomoran, dan penanggalan akta.

Kemudian yang kedua, PPAT juga banyak sekali merasa dan memang menjadi korban akibat penomoran yang tetap dilakukan, meskipun validasi belum dilakukan, yaitu pada saat telah dibayar BPHTB di bank persepsi, akan tetapi belum divalidasi oleh kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD), dimana dikenakan sanksi.

Jika pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, "Setiap perbuatan atau setiap pelanggaran yang dilakukan PPAT terhadap penomoran akta, penanggalan akta yang belum divalidasi BPHTB dikenakan ancaman Rp5.000.000,00 per perbuatan atau per akta." Kemudian, di pasal ... saya ulangi, di Undang-Undang Nomor 20 menjadi meningkat Rp7.500.000,00 dan kemudian di Undang-Undang Nomor 2 ... Nomor 1 Tahun 2022 dihapus, tidak ada lagi sanksi tersebut. Kami sangat berterima kasih kepada Pemerintah karena telah menciptakan ataupun memberikan kepastian hukum dan harmonisasi daripada peraturan perundang-undangan, yaitu saat terutangnya pajak BPHTB

tersebut dan saat berlakunya, atau sahnya, atau saat terjadinya peralihan hak berdasarkan akta pemindahan, yaitu akta jual-beli, akta hibah, tukar-menukar yang dilakukan di hadapan PPAT. Sehingga disharmonisasi yang tadinya, sekarang sudah terjadi harmonisasi.

Demikian dari kami secara singkat. Mohon izin, Yang Mulia, apakah kami diizinkan menyampaikan keterangan tertulis tersebut di sidang berikutnya? Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**21. KETUA: SUHARTOYO [15:22]**

Bapak kembali dulu ke tempat duduk.

**22. PIHAK TERKAIT: HAPENDI HARAHAH [15:26]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**23. KETUA: SUHARTOYO [15:27]**

Ya. Jadi, bisa nanti diserahkan karena memang keterangan Bapak itu masih terlalu sederhana. Mungkin juga nanti ada tambahan-tambahan dari Para Hakim, Para Yang Mulia, minta ditambahkan keterangan-keterangan yang dianggap perlu. Sehingga, nanti bisa digabung untuk diserahkan pada persidangan yang akan datang.

Dari Yang Mulia, ada yang mau disampaikan? Prof. Enny. Silakan, Prof.

**24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:03]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih kepada Pihak Terkait. Ini siapa tadi menyampaikan?

**25. PIHAK TERKAIT: HAPENDI HARAHAH [16:10]**

Mohon izin, Yang Mulia, Hapendi Harahap, Yang Mulia, Ketua Umum.

**26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:15]**

Ketua Umumnya, ya? Baik, Pak. Tadi yang sudah disampaikan memang masih normatif sekali, ya, belum sampai menukik kepada sesungguhnya bagaimana kondisi faktual yang kemudian ... apa namanya ... yang terjadi setelah undang-undang ini diberlakukan. Tadi memang ada sedikit yang kemudian dijelaskan mengenai faktualitas tadi soal sudah tidak ada lagi perbedaan antara validasi kemudian dengan penomoran itu, ya. Tapi saya ingin mendapatkan tambahan keterangan,

ya, bisa disampaikan juga nanti secara lisan di sini. Kalau Bapak mencermati undang-undang terkait, khususnya norma Pasal 44 dan 49 itu, apakah memang norma itu telah ... apa namanya ... menghilangkan sama sekali hambatan yang ada selama ini? Atau masih ada hambatan sebetulnya di PPAT di dalam melaksanakan ... apa namanya ... kaitannya dengan BPHTB tersebut? Itu, ya. Itu satu.

Kemudian kalau Bapak mencermati perkara yang diajukan oleh Pemohon ini, ini apakah kemudian terkait dengan Petitum yang diajukan Pemohon ini, ya, apakah kalau misalnya itu dikabulkan, misalnya begitu, menimbulkan tidak, persoalan ... apa namanya ... di dalam proses pembuatan akta PPAT, termasuk kemudian kaitannya dengan proses yang tadi sudah dijelaskan ada validasi terhadap BPHTB, ya? Dan kemudian apa dampaknya ketika misalnya Petitum yang menyatakan soal pada tanggal dibuat dan adanya perjanjian pengikatan jual-beli, untuk jual-beli itu tadi kan itu ada di dalam norma pasal, itu kalau kemudian itu diubah menjadi di hadapan pejabat pembuat akta tanah ketika menandatangani akta jual-beli, itu apa dampaknya? Itu bisa enggak, kemudian diuraikan lebih detail lagi, ya, tidak sekadar yang normatif tadi, tapi dikaitkan dengan misalnya yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pemohon itu? Ini kan sangat ... apa namanya ... spesifik sebetulnya. Tolong itu diuraikan lagi, Pak, kalau bisa. Terima kasih.

**27. KETUA: SUHARTOYO [18:39]**

Baik, cukup, ya. Jadi, itu Pak Ketua, Ketua Umum IPPAT. Kami sebenarnya di persidangan ini juga sudah berusaha untuk menghadirkan dari INI sebenarnya. Tapi kami melihat secara faktual bahwa INI hari ini masih ada dualisme kepengurusan.

Kemudian, dikonfirmasi juga ke Kementerian Hukum dan HAM. Direktur Perdata menjelaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM juga belum bisa memberikan registrasi terhadap salah satu di antara pengurus itu. Bapak-bapak juga notaris, kan? Nah, mungkin mengalami. Jadi, kami sudah berupaya untuk itu. Sehingga Kementerian Hukum dan HAM pun juga masih belum memberikan legitimasi pengurus mana yang ... oleh karena itu, kami juga daripada nanti menimbulkan ... apa ... persoalan yang tidak substantif dibanding dengan keterangan yang ingin kami mintakan, sementara kami tunda dulu untuk menghadirkan itu.

Pak Ketua dan Bapak-Bapak ... Ibu, Bapak, nanti dilengkapi apa yang disampaikan Prof. Enny tadi. Saya juga menambahkan sedikit, ini kan sebenarnya Pemohon itu minta supaya pengenaan BPHTB terhadap peralihan hak atas tanah itu yang mengakibatkan pemisahan yang mengakibatkan peralihan itu dikecualikan kalau ini adalah dari warisan dari hak pemberian dari ahli waris kepada ... pewaris kepada ahli waris, supaya dikecualikan itu, tidak kemudian diberlakukan secara umum.

Tapi, ini kan yang membuat ketentuan bukan Bapak, bukan organisasi, tapi kan ini dari pihak regulasi, regulator kan? Pemerintah. Tapi memang kemudian di Pasal 49B-nya itu, Pemohon minta supaya penghitungan dihitung pada tanggal dibuat dan ditandatangani perjanjian pengikatan itu digeser sejak ditandatangani akta jual-beli. Kalau ini dari kacamatanya organisasi IPPAT bagaimana? Karena kalau pengikatan itu kan belum ada peralihan hak sebenarnya kan? Tapi kalau akta jual-beli itu kan sudah dibuat pejabat PPAT. Kalau pengikatan ini yang membuat kan notaris. Nah, itu. Itu memang kemudian ada irisan, itu yang dipersoalkan Pemohon, persoalan keduanya itu.

Yang pertama soal pengecualian, objek pajak itu dikecualikan kalau itu dari warisan. Meskipun kalau dari warisan seperti hibah kan sekarang kan yang dikenakan kan hanya pewaris ... ahli waris ... yang menerima, ya? Kalau yang memberikan kan tidak? Bagaimana dengan warisan? Ini nanti Bapak bisa tambahkan di apa ... di keterangan tambahan nanti.

Kemudian berkaitan dengan Pasal 49B-nya juga hibah wasiat. Hibah wasiat maunya Pemohon itu dihitungnya adalah pada tanggal didaftarkan peralihan hak ke kantor pertanahan itu atas hibah wasiat yang dimaksud. Jadi ini kan tik-toknya soal timeline atau sekuen waktu, sejak kapan pengenaan itu diberlakukan. Ya, kan Pemohon, ya? Nah, itu. Ada tidak dari organisasi yang menaungi ribuan anggota itu bahwa norma-norma ini memang kemudian menimbulkan ketidakpastian atau memang sudah baik-baik saja? Nanti tolong dijelaskan. Karena yang Bapak jelaskan tadi belum ... belum nendang, belum sampai ke substansi itu. Nanti Bapak baca di Petitemnya, Pak. Permohonannya dibaca, Petitemnya supaya klir.

Baik. Kemudian dari Pemohon akan mengajukan ahli?

## **28. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [23:15]**

Betul, Yang Mulia. Ada dua ahli.

## **29. KETUA: SUHARTOYO [23:17]**

Dua ahli. Baik, supaya simultan, nanti sambil menjadwalkan untuk mendengarkan keterangan DPR, seandainya DPR nanti berhalangan ataupun juga hadir, nanti bisa dijadwalkan setelah mendengar keterangan DPR, mendengar keterangan ahli dari Pemohon. Pemerintah dan Pihak Terkait tetap harus hadir dan kalau mau mengajukan ahli juga boleh dari IPPAT.

**30. PIHAK TERKAIT: HAPENDI HARAHAHAP [23:45]**

Mohon izin, Yang Mulia. Kami tadi sudah mengajukan, mungkin nanti untuk saksi (...)

**31. KETUA: SUHARTOYO [23:51]**

Ya, nanti dijadwalkan, Bapak.

**32. PIHAK TERKAIT: HAPENDI HARAHAHAP**

Sama ahli, kami akan (...)

**33. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Sidang ini ditunda sampai dengan hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, pukul 10.30 WIB. Agendanya mendengar keterangan DPR dan ahli dari Pemohon, dua orang.

Kemudian untuk Pemohon supaya diperhatikan, keterangan dan CV daripada calon ahlinya supaya sudah diserahkan kepada Kepaniteraan paling lambat dua hari kerja sebelum hari sidang. Sidangnya 7 Februari 2024, pukul 10.30 WIB. Kemudian kalau ahlinya dari kampus, supaya ada izin dari atasan. Kemudian kalau akan menggunakan instrumen Zoom atau tidak hadir langsung di persidangan, sepanjang tidak menggunakan fasilitas yang disediakan MK, mandiri maksudnya, supaya mempersiapkan sendiri rohaniwan dan kitab sucinya.

Ya, kemudian keterangan tambahan untuk IPPAT supaya lebih lengkap, ditambah dengan apa yang ditambahkan oleh Para Hakim tadi. Para Pihak supaya hadir tanpa dipanggil pada persidangan tersebut karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi.

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.59 WIB**

Jakarta, 23 Januari 2024  
Panitera  
**Muhidin**

